



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 189 /KEP/HK/2017

TENTANG

JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang Tingkat Provinsi diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Provinsi;
 - b. bahwa penentuan Juara Lomba Desa dan Kelurahan didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 dengan merujuk pada hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 139/KEP/HK/2017 tentang Panitia Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Temu Tugas Juara I Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Serta Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Para Wakil Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 diberi kesempatan untuk mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Istana Merdeka Jakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juli 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Kepala Dinas PMD Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : 189 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017

JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO.	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TINGKAT KEJUARAAN
1	2	3	4	5
1.	Rote Ndao	Rote Barat Laut	Desa Oclua	I
2.	Flores Timur	Klubagolit	Desa Suku Tokan	II
3.	Lembata	Omesuri	Desa Leo Batang	III
4.	Sumba Timur	Pahungalodu	Desa Pamburu	IV
5.	Ngada	Wolomese	Desa Mainai	V
6.	Timor Tengah Utara	Musi	Desa Batnes	VI
7.	Ende	Ende Timur	Kelurahan Rewarangga	I
8.	Sumba Barat	Kota Waikabubak	Kelurahan Kampung Baru	II
9.	Belu	Atambua Selatan	Kelurahan Rinbesi	III
10.	Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu	Kelurahan Kefamenanu Selatan	IV
11.	Ngada	Aimere	Kelurahan Aimere	V
12.	Rote Ndao	Kota	Kelurahan Namodale	VI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA